



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

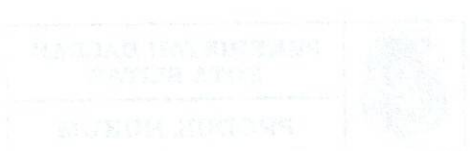
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 5);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 23);



!

11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra- PD merupakan:

1. Dokumen perencanaan perangkat daerah dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan



pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Pedoman penyusunan Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	: Pendahuluan
BAB II	: Gambaran Pelayanan, Permasalahan, Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAB IV	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB V	: Penutup

- (2) Rincian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- b. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- c. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- d. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- e. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- f. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- g. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- h. Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- i. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- j. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2025-2029;

- k. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- l. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- m. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- n. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- o. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- p. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- q. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- r. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- s. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- t. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- u. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- v. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- w. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- x. Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- y. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- z. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- aa. Rencana Strategis Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- bb. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2025-2029;
- cc. Rencana Strategis Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2025-2029; dan
- dd. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025-2029.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 19 September 2025

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SYAUQUL MUHIBBIN

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

5. RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Berdasarkan pada hal tersebut serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar yaitu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar akan menjelaskan strategi kebijakan dalam meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman sehingga Kota Blitar menjadi kota yang layak huni.

Fungsi Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan di OPD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar ini telah disusun melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan
Pembentukan tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun agenda kerja. Tim penyusunan Perubahan Kedua Renstra OPD bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Perubahan Kedua Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Perubahan Kedua Renstra OPD oleh Kepala OPD dengan Keputusan kepala OPD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing OPD dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di OPD yang bersangkutan.
- b. Tahap Perumusan/Penyusunan
Pengolahan data dan informasi
Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.
- c. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri:

- 1) Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD
- 2) Analisis pengelolaan pendanaan OPD untuk mengidentifikasikan potensi dan permasalahan khusus pada spek pendanaan pelayanan OPD
- d. Review Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - 2) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
 - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
 - 4) Program prioritas OPD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
 - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
- f. Perumusan Isu- isu Strategis
- g. Perumusan visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
- i. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
- j. Tahap Verifikasi
- k. Tahap Penetapan

Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029 dengan dokumen-dokumen Perencanaan lainnya:

- a. Keterkaitan Renstra dengan RPJMN
Renstra disusun berdasarkan RPJMN. Setiap kementerian/lembaga atau perangkat daerah wajib menyelaraskan Renstra mereka dengan RPJMN, memastikan bahwa tujuan dan prioritas pembangunan di tingkat nasional tercermin dalam kegiatan dan program di tingkat instansi atau daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

RPJMN 2025-2029 juga memuat matriks pembangunan, matriks K/L, serta arah pembangunan kewilayahan. RPJMN ini akan menjadi dasar hukum dalam penyusunan rencana strategis K/L, RPJM Daerah (RPJMD) dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemda dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, serta rencana kerja pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode satu tahun. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMN serta pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

- b. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur
RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) provinsi dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah memiliki hubungan yang erat. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang

menjadi acuan bagi penyusunan Renstra. Renstra, pada gilirannya, merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD dalam lingkup masing-masing Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 276 ayat (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Pembangunan daerah kabupaten/kota. Sehingga secara teknis Renstra akan selaras dengan RPJMD Kota dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan daerah Kota/Kabupaten dapat mendukung pembangunan provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Renstra dapat dipastikan selaras dan mendukung pencapaian RPJMD Provinsi Jawa Timur. Dimana Tujuan Renstra disandingkan dan diselaraskan dengan Nawa Bhakti Satya sebagai misi dalam naskah RPJMD Provinsi Jawa Timur.

- c. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD Tahun 2025-2029 Kota Blitar. Renstra berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan berwawasan 5 (lima) tahunan:

- 1) Renstra sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RPJMD.
- 2) Renstra memuat visi, misi arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh OPD yang berkoordinasi dengan BAPPEDA.

- d. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/L

Renstra (Rencana Strategis) perangkat daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra K/L (Kementerian/Lembaga). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Keselarasan Tujuan:

Renstra perangkat daerah dan Renstra K/L harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra K/L.

3. Konsistensi Kebijakan:

Kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang tercantum dalam Renstra K/L.

4. Sinkronisasi Kegiatan:

Kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah harus sinkron dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renstra K/L.

Dalam menyusun Renstra perangkat daerah, perlu mempertimbangkan Renstra K/L untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

Beberapa manfaat keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L adalah:

1. Peningkatan Koordinasi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah dan K/L.

2. Peningkatan Efisiensi:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efisiensi pembangunan daerah dan nasional.

3. Peningkatan Efektivitas:

Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Renstra K/L dapat meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan nasional

e. Keterkaitan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dengan Renstra Provinsi

Renstra kabupaten/kota harus mengacu pada RPJMD provinsi dan juga Renstra provinsi. Hal ini memastikan adanya keselarasan program dan kegiatan pembangunan antara tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

f. Keterkaitan Renstra dengan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

Renja (Rencana Kerja) memiliki keterkaitan yang erat dengan Renstra (Rencana Strategis). Berikut adalah beberapa aspek keterkaitan antara keduanya:

1. Penjabaran Renstra:

Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan.

2. Keterpaduan Program:

Program-program yang tercantum dalam Renja harus terpadu dengan program-program yang tercantum dalam Renstra.

3. Konsistensi Sasaran:

Sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renja harus konsisten dengan sasaran-sasaran yang tercantum dalam Renstra.

4. Implementasi Renstra:

Renja merupakan implementasi dari Renstra yang dijabarkan dalam kegiatan tahunan.

Dalam menyusun Renja, perlu mempertimbangkan Renstra untuk memastikan keterkaitan dan keselarasan antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

Beberapa manfaat keterkaitan Renja dengan Renstra adalah:

1. Peningkatan Efektivitas:

Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Peningkatan Efisiensi:

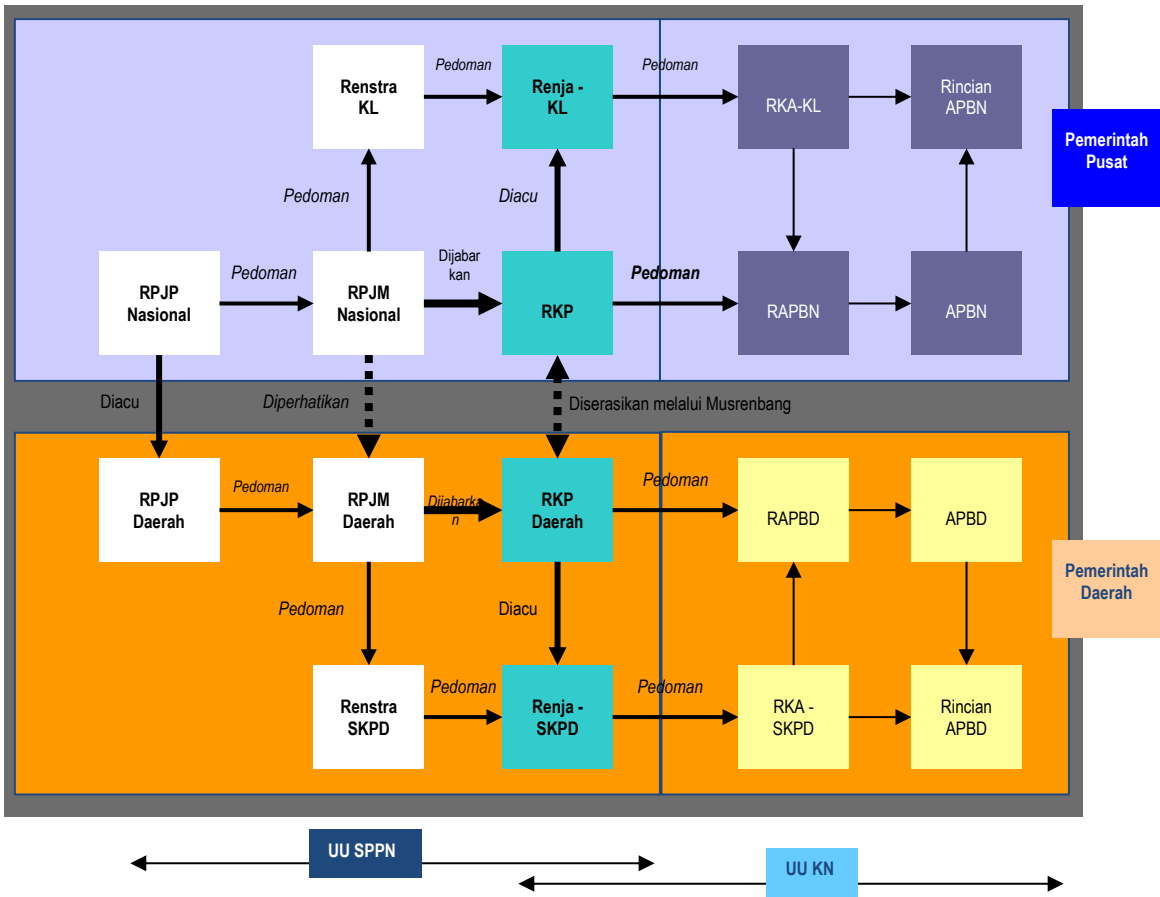
Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Pencapaian Sasaran:

Keterkaitan Renja dengan Renstra dapat membantu mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berpedoman pada RPJMD Kota Blitar dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Renja. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025-2029, didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); dan
30. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 tahun 2025 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2026-2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memuat rekapitulasi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat tingkat capaian kinerja indikator tujuan, indikator sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Perangkat Daerah selama tahun 2022-2025.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat kelompok sasaran pelayanan perangkat daerah dan bentuk layanan yang diberikan Perangkat Daerah

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.

Memuat mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan baik dalam internal Pemerintah Kota Blitar maupun pihak eksternal terkait pelayanan dan bentuk kemitraannya (jikalau ada).

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

2.2.1. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah.

Memuat potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.

- 2.2.2. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.
Memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan hasil analisis kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah
- 2.2.3. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Memuat telaah isu strategis KLHS dikaitkan dengan alternatif skenario dan rekomendasi.
- 2.2.4. Isu Lingkungan Dinamis.
Mengidentifikasi isu strategis sesuai isu global, nasional dan regional yang dapat mempengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tak langsung
- 2.2.5. Isu-isu Strategis Perangkat Daerah.
Memuat review atas Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah, Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Isu Lingkungan Dinamis (Global, Nasional dan Regional). Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya.
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah tahun 2025–2029 untuk mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

- 4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.
Memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah hasil cascading tujuan, sasaran, outcome dan output sesuai hasil penerjemahan pohon kinerja. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 memuat daftar program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Dalam sub bab ini juga memuat daftar subkegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
Memuat Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

BAB V PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

Tugas Dinas Perumahan Rakyat adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah Negara, komersial, umum dan khusus;
- 6) Pendataan, perencanaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
- 7) Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- 8) Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan Pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- 9) pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- 10) pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- 11) penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- 12) penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan Daerah ;
- 13) penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 14) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

- 15) pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- 16) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- 17) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- 18) pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 19) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pengembangan perumahan;
- 20) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- 21) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kawasan permukiman;
- 22) perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- 23) pelaksanaan verifikasi kelengkapan pengalihan hak Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sesuai luasan wilayah yang ditetapkan kepada Pemerintah Daerah; dan
- 24) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretarat dan Bidang pada Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar adalah:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan Untuk menjalankan tugas), Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja unit kerja secara terpadu;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- d. fasilitasi dan pengkoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing bidang dan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, pelaksanaan tata laksana serta mekanisme kerja perangkat daerah dan fasilitasi produk hukum lainnya;
- j. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- m. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Perubahan Penetapan Kinerja;
- n. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- o. fasilitasi pelaksanaan perbendaharaan belanja;
- p. fasilitasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- s. pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan laporan dan kinerja pelaksanaan urusan pemerintah;
- t. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- u. fasilitasi pelaksanaan pengukuran pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- v. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- w. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- x. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- y. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- z. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pelaksanaan informasi dan publikasi; dan
- â. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya..

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perumahan mempunyai

tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Perumahan. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bidang Perumahan menjalankan fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang perumahan;
 - b. perencanaan operasional program bidang Perumahan sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Perumahan ;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan prasarana perumahan;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis perencanaan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan;
 - f. pelaksanaan verifikasi dan persetujuan *site plan* perumahan pengembang;
 - g. pelaksanaan penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana umum perumahan;
 - h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian perumahan dan fasilitas umum;
 - i. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Perumahan ;
 - j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Perumahan;
 - k. pendataan penyediaan dan rehabilitasi serta sosialisasi rumah korban bencana atau relokasi program kota;
 - l. pembangunan, rehabilitasi dan pendistribusian rumah korban bencana atau relokasi program kota;
 - m. pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus;
 - n. penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan;
 - o. pencegahan perumahan kumuh pada wilayah perkotaan;
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Kawasan Permukiman
- Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Kawasan Permukiman. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Bidang Kawasan permukiman menjalankan tugas:
- a. penyusunan dan pelaksanaan program / kegiatan di bidang Kawasan Permukiman ;
 - b. perencanaan operasional program bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan perencanaan strategis tingkat kota, provinsi dan nasional;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria Kawasan Permukiman ;
 - d. pelaksanaan pengolahan dan pengelolaan dokumentasi dan data kawasan permukiman;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis/sosialisasi dan informasi dalam perencanaan pendirian kawasan permukiman bangunan pendukung lainnya;
 - f. fasilitasi survey dan pemetaan kawasan permukiman;

- g. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengaturan serta bantuan teknis kawasan permukiman dan penataan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepala daerah dan kebijakan strategi penanggulangan permukiman kumuh dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- j. melakukan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi Kawasan Permukiman ;
- k. pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang Kawasan Permukiman ;
- l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Kawasan permukiman;
- m. penataan dan peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- n. peningkatan kualitas Kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- o. pencegahan Kawasan permukiman kumuh pada wilayah perkotaan;
- p. fasilitasi penyelenggaraan pemakaman umum;
- q. menghimpun dan menganalisa data sebagai bahan penyelenggaraan pemakaman umum;
- r. fasilitasi pendaftaran dan pemrosesan perijinan dan pelayanan atas permohonan / permintaan tanah pemakaman; melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas pemakaman umum; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

5.UPT Rusunawa

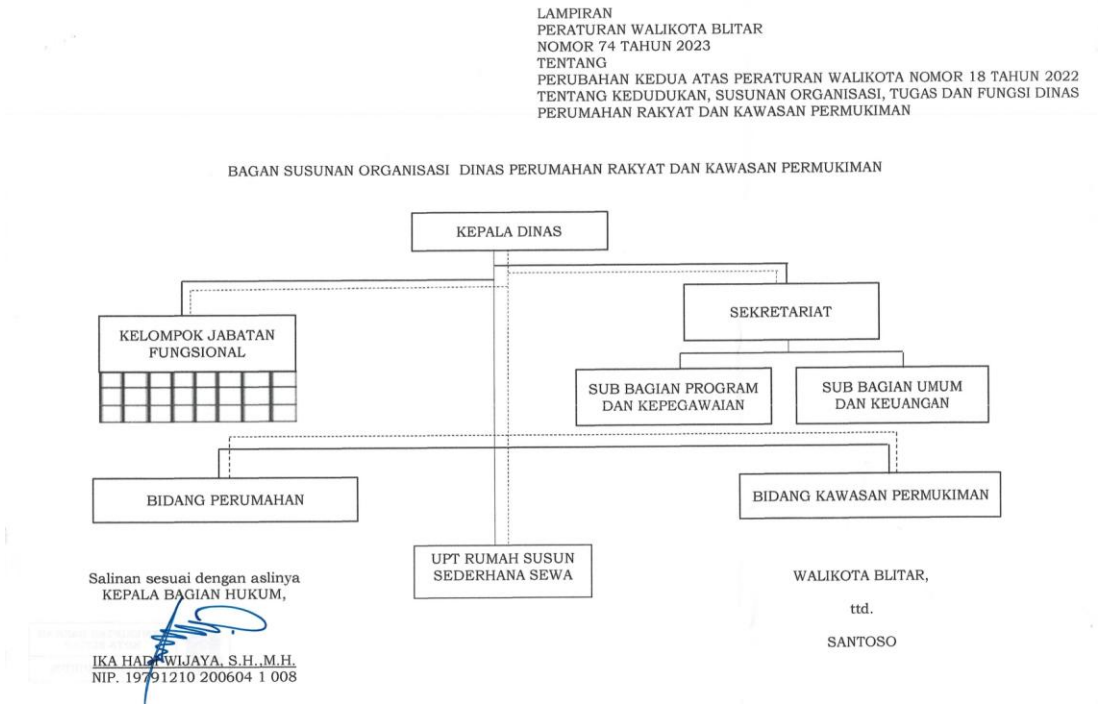
UPT Rusunawa dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan pada perangkat induknya.

UPT Rusunawa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Rusunawa;
- b. melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa sederhana;
- C. mengatur, mengelola dan memelihara rumah susun sewa sederhana;
- d. menetapkan, menugaskan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan tenaga pengelola pada rumah susun sewa sederhana;
- e. melaksanakan pengelolaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada UPT Rusunawa sesuai dengan peraturan perundangan;
- f. melaksanakan pendataan penghuni rumah susun sewa sederhana;
- g. menyelenggarakan keamanan, kebersihan dan kenyamanan rumah susun sewa sederhana;
- h. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. mengelola pengaduan di rumah susun sewa sederhana;
- j. mengelola sarana dan prasarana rumah susun sewa sederhana;
- k. melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan administrasi UPT Rusunawa;
- l. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan UPT;
- m. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi penatausahaan keuangan dan inventarisasi aset UPT;
- n. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya ;

- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang berkualitas dalam jumlah yang memadai merupakan faktor kunci yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar.

a. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Juli 2025, jumlah aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 25 orang dengan rincian 21 orang berstatus PNS, 2 orang berstatus CPNS dan 2 orang PPPK. Adapun rincian sumberdaya aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas PRKP berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pasca Sarjana (S2)	3	1	4
2	Sarjana (S1)	6	7	13
3	Diploma IV	1	-	1
4	Diploma III	1	2	3
5	SMA / Sederajat	2	1	3
6	SD	1	-	1
Jumlah		14	11	25

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas PRKP berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

No	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
1	Pembina Tingkat I, IV/b	1	1	2
2	Pembina, IV/a	1	1	2
3	Penata Tk. I, III/d	1	3	4
4	Penata, III/c	1	-	1
5	Penata Muda TK. I, III/b	3	1	4
6	Penata Muda, III/a	4	3	7
7	Pengatur Tk. I, II/d	1	1	2
8	Pengatur Muda, II/a	1	-	1
9	Pengatur Muda/VII	-	1	1
10	Pengatur Muda/V	1	-	1
Jumlah		14	11	25

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas PRKP berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai		
		L	P	Total
	Kepala Dinas (Eselon 2)	1	-	1
	Eselon 3	1	2	3
	Eselon 4	1	1	2
	JFT Ahli Muda	1	2	3
	JFT Ahli Pertama	3	1	4
	Staf	6	4	10
	PPPK	1	1	2
Jumlah		14	11	25

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dilengkapi sejumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut adalah:

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas PRKP Berdasarkan Kondisi

No	Nama Barang	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
1.	Gedung	1 Unit	
2.	Jaringan listrik	1 Unit	
3.	Jaringan telepon	1 Unit	
4.	Tempat Parkir	1 Unit	
5.	Kendaraan Roda 4	3 Unit	
6.	Kendaraan Roda 3	2 Unit	
7.	Sepeda Motor	4 Unit	
8.	Meja Kerja	25 Unit	1 Unit
9.	Meja Kursi Tamu	3 Set	
10.	Kursi Kerja	25 Buah	
11.	Meja rapat	1 Unit	
12.	Kursi Rapat	181 Buah	19 Buah

No	Nama Barang	Jumlah berdasarkan Kondisi	
		Baik	Rusak
13.	Almari arsip	15 Unit	
14.	Rak Arsip	4 Unit	
15.	Filling Kabinet	6 Unit	
16.	Komputer	15 Unit	
17.	Laptop	23 Unit	
18.	Printer	47 Unit	10 Unit
19.	Faksimile	1 Unit	
20.	Televisi / Monitor	5 Unit	
21.	Kamera	1 Unit	
22.	AC	9 Unit	
23.	Soundsystem	1 Unit	
24.	Mesin fingerprint	1 Unit	
25.	Jaringan Wifi	1 Unit	
26.	Genset	2 Unit	
27.	CCTV	8 Unit	
28.	Handy Talky (HT)	4 Unit	
29.	Papan pengumuman	1 Unit	

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, sebagian besar sarpras yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah mengalami penurunan fungsi, baik karena faktor usia pakai, keterbatasan kapasitas, maupun perkembangan teknologi yang semakin cepat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah jika tidak segera ditangani.

Selain itu, adanya tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan transparan, serta berkembangnya kebijakan nasional menuju transformasi digital, mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan modernisasi sarpras melalui pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) yang lebih relevan dengan kebutuhan lima tahun ke depan.

Dengan demikian, pengadaan BMD dalam 5 tahun mendatang bukan hanya bersifat mengganti sarana prasarana lama, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan daerah, sehingga mampu mendorong tercapainya visi dan misi pembangunan daerah secara lebih efektif.

Ada beberapa sarana prasaran yang masih harus dicukupi yaitu:
fasilitas untuk kelompok disabilitas dan pos jaga untuk petugas keamanan kantor.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar selama Tahun 2022 – 2025 digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar
Tahun 2022-2025

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM /IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Rasio Permukiman Layak Huni	Tujuan RPJMD	0,95	0,96	0,97	0,98	0,9743	0,98	0,98	0,98	102,56	102,83	101,03	100
2	Rasio Rumah Layak Huni	Tujuan OPD	0,248	0,248	0,251	0,253	0,251	0,251	0,26	0,26	101,21	101,21	103,59	102,77
3	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Tujuan OPD	70,74	74,47	78,19	81,91	72,3	77,13	80,85	87,76	102,2	103,57	103,4	107,14
4	Persentase Rumah Layak Huni	IKU / Sasaran OPD	96,37	96,99	97,61	98,23	97,43	98,13	98,66	98,66	101,09	101,18	101,07	100,43
5	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang dilengkapi jalan dan drainase lingkungan dalam kondisi baik	IKU / Sasaran OPD	68,62	73,94	79,26	84,57	76,83	77,13	86,29	87,89	111,96	104,31	108,86	103,92
6	Nilai SAKIP PD	Sasaran OPD	A 84,51	A 84,51	A 84,53	A 84,55	A 85,88	A 86,30	A 86,73	A 86,73	101,62	102,11	102,6	102,57
7	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program pemerintah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	SPM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani	IKK	16,9	16,9	16,9	16,9	16,18	8,26	11,06		95,73	48,87	65,44	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKU/SPM /IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Tingkat Capaian pada Tahun ke-			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH)	IKK	236	236	236	236	214	287	206	140	90,67	121,61	87,28	
11.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	IKK	40.761	41.059	41.357	41.655	41.152	41.811	42.484	43.131	100,95	101,83	102,72	103,54

Pada tabel 2.5 diatas dijelaskan bahwa:

- a) Untuk Indikator Tujuan RPJMD dan Tujuan OPD realisasi mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah diatas target. Sedangkan tahun 2025 sesuai target. Faktor pendukung : Regulasi terkait rumah layak huni cukup jelas, adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya dan Kolaborasi antar perangkat daerah dalam rangka penyediaan dan peningkatan kualitas PSU di kawasan permukiman sesuai dengan kewenangan.
- b) Untuk Indikator IKU / Sasaran OPD realisasi mulai tahun 2022 sampai dengan 2024 melampaui target. Faktor pendorong adalah dukungan partisipasi masyarakat untuk berswadaya membangun / meningkatkan rumah sendiri. Selain itu adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan fasilitasi dana subsidi bagi masyarakat yang kurang mampu (MBR) untuk mengikuti program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni baik melalui peningkatan kualitas maupun pembangunan rumah baru berswadaya dan juga koordinasi dan kolaborasi antar OPD dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman.
- c) Untuk Indikator Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah sudah mencapai di atas target, hal ini disebabkan terus dilakukannya langkah-langkah perbaikan dan pemenuhan dokumen-dokumen SAKIP.
- d) Untuk Indikator SPM capaian realisasi adalah 100 %. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan adalah koordinasi intensif dengan kelurahan, kecamatan dan BPBD dalam menelusuri data rumah rusak akibat bencana ataupun relokasi akibat program pemerintah kota
- e) Indikator IKK yaitu :
 1. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha di kabupaten/kota yang ditangani, capaian untuk tahun 2022 – 2024 kurang dari 100 % dikarenakan adanya perubahan wewenang dan juga terdapat 7 indikator dalam penentuan kawasan kumuh. Kewenangan DPRKP dalam penanganan kumuh adalah pada penanganan jalan lingkungan, drainase lingkungan. Sedangkan untuk tahun 2025 perhitungan dilaksanakan di akhir tahun 2025
 2. Berkurangnya jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH), factor yang membuat sulitnya pencapaian target adalah terdapat fenomena penambahan data terus menerus dari usulan masyarakat dan Anggaran per tahun masih relatif terbatas untuk menuntaskan seluruh data RTLH.
 3. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, factor yang mempengaruhi keberhasilan adalah koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam penanganan jalan dan drainase lingkungan di kawasan perumahan dan permukiman.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan pelayanan yang diberikan, yaitu :

4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki lahan atau rumah yang masuk kriteria rumah tidak layak huni, masuk pada database peningkatan atau pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan di tahun 2025 sejumlah 1.164 unit rumah
5. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak memiliki lahan atau rumah, dilayani dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Terdapat 3 TB dengan 295 unit dengan jumlah penyewa saat ini 265 unit sedangkan unit yang masih kosong diperuntukan bagi masyarakat yang terkena bencana atau relokasi program pemerintah
6. Masyarakat yang tinggal di Kawasan Permukiman Kumuh Kota Blitar sesuai dengan SK Nomor 100.3.3.3/250/HK/410.020.3/2024 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh.
7. Masyarakat yang tinggal di Kawasan perumahan pengembang yang telah diserahterimakan asset PSU nya ke Pemerintah Kota Blitar

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
2. Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) dibawah naungan Kementerian Sosial
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait status bencana untuk penanganan rumah yang terkena bencana
4. Kecamatan dan Kelurahan se Kota Blitar
5. Perangkat Daerah yang ikut berperan dalam penanganan Kawasan Kumuh yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, UPT Pemadam Kebakaran
6. Pengembang Perumahan terkait terpenuhinya PSU Perumahan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

2.2.1 Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki beberapa potensi daerah yang menjadi kewenangannya, terutama dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta permukiman. Potensi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan dan perbaikan rumah layak huni, pengembangan kawasan permukiman, hingga pengelolaan lingkungan hidup terkait permukiman

Peluang untuk pengembangan pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman :

- Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat besar.

- Persentase kawasan kumuh terhadap Luas Kawasan Permukiman relative kecil hanya 2,144%
- Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk Peningkatan dan perbaikan rumah tidak layak huni.
- Pengembangan Rumah Swadaya , Dinas PRKP memiliki peran dalam pendataan, perencanaan, pemberdayaan dan pemberian bantuan untuk rumah swadaya
- Penanganan Rumah Korban Bencana dan Program relokasi pemerintah
- Penataan Kawasan Kumuh, Dinas PRKP memiliki kewenangan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Kondisi jalan dan drainase lingkungan yang belum memadai menjadi peluang dan target pelayanan infrastruktur di perumahan dan kawasan permukiman.
- Menyusun kebijakan teknis dan program kegiatan terkait perumahan dan kawasan permukiman.

2.2.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Permasalahan pokok yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman pemerintahan bersumber dari berbagai macam aspek kehidupan masyarakat yang terkait dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan tempat tinggal yang layak huni, lingkungan yang sehat dan kehidupan yang ramah bagi setiap manusia khususnya di Kota Blitar.

Upaya untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan masih terkendala beberapa permasalahan diantaranya belum optimalnya akses rumah layak huni dan masih adanya kawasan permukiman kumuh yang ditandai dengan infrastruktur jalan dan drainase yang kurang baik dan juga tempat pemakaman umum yang belum tertata.

Belum optimalnya akses rumah layak huni disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya belum optimalnya penanganan rumah rusak dan tidak layak huni, belum optimalnya rehabilitasi rumah tidak layak huni, belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni, rendahnya pembangunan rumah oleh pengembang perumahan, terbatasnya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota.

Sedangkan masih adanya kawasan permukiman kumuh disebabkan oleh beberapa faktor yaitu rendahnya akses dan kualitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman khususnya jalan dan drainase lingkungan dan juga tempat pemakaman umum yang belum tertata.

2.2.3 Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kondisi lingkungan hidup Kota Blitar dapat dilihat dari kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penentuan daya dukung lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan suatu wilayah telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kaitannya dengan KLHS, dalam Pasal 15, 16 dan 17 dijelaskan bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan

jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tertuang pula pada Pasal 19, yang menyatakan bahwa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dan ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dari hasil penjarangan isu, telaah dokumen, dan sumber lain menunjukkan bahwa banyak isu terkait pembangunan di Kota Blitar, terutama masalah pada bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Terdapat 8 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dalam KLHS RPJMD Kota Blitar, salah satu kebijakan yang diambil adalah : Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman, memiliki strategi penataan ruang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas permukiman dan perumahan diutamakan untuk kawasan permukiman kumuh;
- b. Memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan sehat, baik oleh pemerintah maupun melalui kerjasama investasi swasta;

Isu Strategis yang berkaitan dengan kewenangan Dinas PRKP adalah :

1. Peningkatan kualitas hunian dan pengadaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu
2. Menurunkan persentase rumah tangga kumuh perkotaan
3. Meningkatkan persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak

2.2.4 Isu Lingkungan Dinamis

Secara umum dalam periode tahun 2025–2029, perekonomian global masih dilanda ketidakpastian. Seperti dampak perubahan iklim global menyebabkan peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sector pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak. Dan juga penurunan volume perdagangan dunia menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan bertambahnya masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Isu Global:

- a. Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai. Tujuan MDGs yang belum tercapai. tujuan Sustainable Development Goals (**SDGs**) di Tahun 2016-2030 yang berkaitan dengan DPRKP adalah Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dan Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Isu strategis global yang disebutkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan DPRKP adalah *Green Development*

2. Isu Nasional:

Arah pembangunan prioritas nasional Asta Cita tertuang dalam RPJMN 2025-2029 khususnya Asta Cita ke 6 (satu) yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Sasaran strategis terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia dengan isu yang berkaitan adalah :

- ✓ Menurunnya rasa nasionalisme dan patriotism
 - ✓ Keragaman budaya, suku, agama, dan etnis
 - ✓ Penerapan Pancasila di kalangan pejabat masih kurang
 - ✓ Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan kedalam norma dan praktik kehidupan, karakter, dan jati diri bangsa
-
- Sasaran strategis supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak serta system politik yang fungsional, isu yang berkaitan adalah biaya politik tinggi, pendanaan parpol belum memadai dan tata Kelola parpol belum optimal
 - Sasaran strategis terwujudnya Masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, isu yang berkaitan adalah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 sebesar 1,73 % atau sekitar 3,33 juta jiwa, angka relapse mencapai lebih dari 70 %, ditambah dengan munculnya NSP serta motif baru peredaran gelap narkoba di Indonesia

3. Isu Regional:

Tercantum di RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2029 Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak, perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
• Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam program pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sangat besar. • Persentase kawasan kumuh terhadap Luas Kawasan Permukiman relative kecil hanya 2,144% • Perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat, termasuk Peningkatan dan perbaikan rumah tidak layak huni. • Pengembangan Rumah Swadaya , Dinas PRKP memiliki peran dalam pendataan, perencanaan, pemberdayaan dan pemberian bantuan untuk rumah swadaya • Penanganan Rumah Korban Bencana dan Program relokasi pemerintah • Penataan Kawasan Kumuh, Dinas PRKP memiliki kewenangan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh • Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	• belum optimalnya penanganan rumah rusak dan tidak layak huni • belum optimalnya ketersediaan rumah layak huni • rendahnya pembangunan rumah oleh pengembang perumahan • terbatasnya penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. • rendahnya akses dan kualitas PSU di perumahan dan kawasan permukiman khususnya jalan dan drainase lingkungan dan juga tempat pemakaman umum yang belum tertata.	• Peningkatan kualitas hunian dan pengadaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat kurang mampu • Menurunkan persentase rumah tangga kumuh perkotaan • Meningkatkan persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	• <i>Green Development</i> • Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya • Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan	• membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan • Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja, perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup, perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak, perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin, pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan	• Masih terdapat kawasan permukiman kumuh • Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni • Belum optimalnya Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Permukiman • Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Umum (PSU), Kondisi jalan dan drainase lingkungan yang belum memadai menjadi peluang dan target pelayanan infrastruktur di perumahan dan kawasan permukiman. • Menyusun kebijakan teknis dan program kegiatan terkait perumahan dan kawasan permukiman						

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Blitar

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi Walikota Blitar yang spesifik dan terukur dalam pembangunan jangka menengah bidang perumahan-permukiman. Berdasarkan ruang lingkup serta mengacu pada RPJMD Kota Blitar 2025-2029, maka tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar adalah:

Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dengan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)

Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar 5 tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar beserta indikatornya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 -2030

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatnya kualitas permukiman	Meningkatnya kualitas Permukiman yang Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		Persentase rumah tangga dgn akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses hunian layak adalah hunian yang memenuhi persyaratan rumah layak huni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat; Hunian Terjangkau dihitung dari backlog kepemilikan dan hunian; Hunian berkelanjutan adalah hunian yang terpenuhi PSU berdasarkan Perda PKP Kota Blitar nomor 2 Tahun 2025	(Persentase hunian layak + Persentase hunian terjangkau + Persentase hunian berkelanjutan)/ 3 Persentase hunian layak = jumlah rumah tangga dengan hunian layak / jumlah rumah tangga x 100% Persentase hunian terjangkau = jumlah rumah terbangun / kebutuhan rumah x 100 % Persentase hunian berkelanjutan = (jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan akses PSU layak / Jumlah rumah tangga) x 100 %	79.03	%	91	92.49	94.19	95.88	97.38	99.02	99.02	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh (%)	Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan	(Luas kawasan kumuh / luas kawasan permukiman) x 100 %	5.99	%	5.35	4.71	4.07	3.43	2.78	2.14	2.14	IKU

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai perda PKP nomor 2 Tahun 2025 Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan,											
				Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, syarat kecukupan luas minimum bangunan, serta syarat kesehatan dan kenyamanan penghuni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023	Rasio rumah layak huni = (jumlah rumah layak huni) / (jumlah penduduk)	0.257	Rasio	0.259	0.259	0.259	0.259	0.257	0.255	0.255	
				Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak (%)	Perumahan yang dimaksud disini adalah perumahan komersil atau perumahan pengembang; Kawasan permukiman yang dimaksud adalah kawasan permukiman kumuh	(Persentase perumahan dengan PSU layak + Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak) / 2 Persentase perumahan dengan PSU layak = jumlah perumahan dengan	43.75	%	48.70	52.06	59.28	56.85	59.42	61.66	61.66	

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Baseline 2024	Satuan	Target Tahun							Ket
									2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
					PSU layak adalah prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar teknis	PSU layak / jumlah perumahan x 100 % Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak = (luas kawasan kumuh yang ditangani PSU nya / luas kawasan kumuh) x 100 %										
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas PRKP sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas PRKP pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	92.42	Indeks	84	84.5	85	85.5	86	86.5	86.5	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis dan rasional serta komprehensif, yang diwujudkan dalam kebijakan dan program. Sedangkan kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Teknik Merumuskan Strategi Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi RPJMD	Isu Strategis	Strategi Renstra
Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Masih terdapat kawasan permukiman kumuh	Peningkatan kualitas PSU di Kawasan Permukiman Kumuh
	Belum optimalnya akses masyarakat untuk memperoleh rumah layak huni	Pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah
		Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni
	Belum optimalnya Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Permukiman	Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan permukiman
	Belum optimalnya kualitas pelayanan penunjang perangkat daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan Pondasi Transformasi pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang didukung kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Hunian dan Lingkungan untuk Mendukung Kota Berkarakter dengan Smart Governance dan Smart Economy	Pembangunan Perumahan Berkeadilan melalui Inovasi dan Kolaborasi Daya Saing	Peningkatan Kualitas hunian sebagai Pondasi Kota yang Maju dan Ekonomi yang Stabil	Akselerasi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan untuk Kesejahteraan dan Ekonomi Inklusif

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 3. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota. 4. Penyelenggaraan PSU perumahan.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan	1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak 2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak/rusak di kawasan permukiman kumuh 3. Penyediaan rumah bagi korban relokasi program pemerintah 4. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana 5. Peningkatan pemberian rekomendasi pengembangan perumahan 6. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 7. Penyediaan PSU Perumahan 8. Perbaikan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum	
	1. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. 2. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Peningkatan jumlah rusunawa dan penataan kawasan kumuh	1. Penyusunan Dokumen Kebijakan bidang PKP 2. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Dinas PRKP yaitu drainase dan jalan lingkungan di Kawasan kumuh 3. Tingkat hunian Rusunawa	

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : KOTA BLITAR YANG MAJU, SEHAT DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA MASA DEPAN			
MISI : MEWUJUDKAN KOTA BLITAR SEHAT DAN SEJAHTERA			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan kualitas PSU di Kawasan Permukiman Kumuh	1. Menyediakan Data Kawasan Permukiman Kumuh 2. Menyediakan Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh 3. Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Kawasan Permukiman Kumuh 4. Menyediakan PSU di Permukiman Kumuh
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Pemenuhan rumah layak huni bagi korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah	1. Penyediaan data pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat 2. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi program kota 3. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota 4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Rusunawa
		Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	1. Penyediaan data Rumah Tidak Layak Huni 2. Pelaksanaan Rehabilitasi rehab rumah tidak layak huni
		Peningkatan penyediaan PSU perumahan dan permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi PSU di Perumahan dan permukiman
		Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	1. Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 2. Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku 3. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

6.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar 5 tahun mendatang, diperlukan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
Meningkatnya kualitas permukiman	Terpenuhinya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan				Persentase rumah tangga dgn akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman			1) Rasio Rumah Layak Huni		
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah		1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
					2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
				Tersusunnya data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Susun, dan Rumah Khusus		
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi	Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
					Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
				Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah yang disediakan	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase tingkat hunian Rusunawa	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
					Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh		Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
				Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	
					Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman			2) Persentase Kawasan Kumuh		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Tertata dan meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase permukiman layak huni	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	
					Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	
					Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
						Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman			3) Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak		
			Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman		Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
					Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Terpenuhinya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Areal Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Terpenuhinya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Barang	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
				Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan sesuai standar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Ket
						Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				15.072.743.794		43.412.324.415		39.187.822.440		30.399.333.309		18.597.228.420		146.669.452.378		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.277.413.402		5.926.643.510		5.821.595.030		5.991.634.508		6.366.070.040		29.383.356.490		
Meningkatnya fasilitasi layanan kedinasan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku (%)	100	100	5.277.413.402	100	5.926.643.510	100	5.821.595.030	100	5.991.634.508	100	6.366.070.040		29.383.356.490	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.694.800		46.280.432		16.818.041		17.358.401		17.901.570		114.053.244		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar (%)	100	100	15.694.800	100	46.280.432	100	16.818.041	100	17.358.401	100	17.901.570	100	114.053.244		
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.000.000		1.020.000		1.040.400		1.061.208		1.082.432		5.204.040		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	1.000.000	4	1.020.000	4	1.040.400	4	1.061.208	4	1.082.432	20	5.204.040		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.420.000		3.488.400		3.558.168		3.629.331		3.701.918		17.797.817		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12	17	3.420.000	17	3.488.400	17	3.558.168	17	3.629.331	17	3.701.918	85	17.797.817		
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000		12.000.000		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.400.000	1	2.600.000	1	2.800.000	5	12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.280.800		2.372.032		2.419.473		2.467.862		2.517.220		12.057.387		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	2.280.800	1	2.372.032	1	2.419.473	1	2.467.862	1	2.517.220	5	12.057.387		
1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				4.994.000		35.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		54.994.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	13	13	4.994.000	13	35.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	13	5.000.000	65	54.994.000		
1.04.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000		12.000.000		
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	0	1	2.000.000	1	2.200.000	1	2.400.000	1	2.600.000	1	2.800.000	5	12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.535.593.477		3.879.244.347		3.837.425.635		3.883.607.523		3.990.117.472		19.125.988.454		
Terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar (%)	100	100	3.535.593.477	100	3.879.244.347	100	3.837.425.635	100	3.883.607.523	100	3.990.117.472	100	19.125.988.454		
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.533.333.477		3.876.939.147		3.835.074.331		3.881.209.193		3.987.671.175		19.114.227.323		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	25	3.533.333.477	25	3.876.939.147	25	3.835.074.331	25	3.881.209.193	25	3.987.671.175	125	19.114.227.323		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.260.000		2.305.200		2.351.304		2.398.330		2.446.297		11.761.131		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7	12	2.260.000	12	2.305.200	12	2.351.304	12	2.398.330	12	2.446.297	60	11.761.131		
1.04.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000		12.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar (%)	100	100	2.000.000	100	2.200.000	100	2.400.000	100	2.600.000	100	2.800.000	100	12.000.000		
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2.000.000		2.200.000		2.400.000		2.600.000		2.800.000		12.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	9	9	2.000.000	9	2.200.000	9	2.400.000	9	2.600.000	9	2.800.000	45	12.000.000		
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				148.200.800		153.619.200		156.691.584		159.825.416		163.021.923		781.358.923		
Terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	148.200.800	100	153.619.200	100	156.691.584	100	159.825.416	100	163.021.923	100	781.358.923		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				84.860.000		86.557.200		88.288.344		90.054.111		91.855.193		441.614.848		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	3	84.860.000	3	86.557.200	3	88.288.344	3	90.054.111	3	91.855.193	15	441.614.848		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				63.340.800		67.062.000		68.403.240		69.771.305		71.166.730		339.744.075		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	50	50	63.340.800	50	67.062.000	50	68.403.240	50	69.771.305	50	71.166.730	250	339.744.075		
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				313.537.370		384.808.117		356.404.279		363.532.366		420.803.012		1.839.085.144		
Terpenuhinya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	313.537.370	100	384.808.117	100	356.404.279	100	363.532.366	100	420.803.012	100	1.839.085.144		
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.869.920		4.967.318		5.066.664		5.167.998		5.271.358		25.343.258		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.869.920	1	4.967.318	1	5.066.664	1	5.167.998	1	5.271.358	5	25.343.258		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.466.500		31.075.830		31.697.347		32.331.294		32.977.919		158.548.890		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	30.466.500	3	31.075.830	3	31.697.347	3	32.331.294	3	32.977.919	15	158.548.890		
1.04.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.369.000		10.576.380		10.787.908		11.003.666		11.223.739		53.960.693		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	10.369.000	4	10.576.380	4	10.787.908	4	11.003.666	4	11.223.739	20	53.960.693		
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.833.250		50.829.915		51.846.513		52.883.444		53.941.112		259.334.234		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	30	49.833.250	30	50.829.915	30	51.846.513	30	52.883.444	30	53.941.112	150	259.334.234		
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.030.700		15.331.314		15.637.940		15.950.699		16.269.713		78.220.366		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.030.700	1	15.331.314	1	15.637.940	1	15.950.699	1	16.269.713	5	78.220.366		
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.520.000		254.530.400		208.621.008		212.793.428		267.049.297		1.143.514.133		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40	200.520.000	40	254.530.400	40	208.621.008	40	212.793.428	40	267.049.297	200	1.143.514.133		
1.04.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2.448.000		17.496.960		32.746.899		33.401.837		34.069.874		120.163.570		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	4	2.448.000	4	17.496.960	4	32.746.899	4	33.401.837	4	34.069.874	20	120.163.570		
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				178.562.680		211.682.464		130.353.642		140.300.000		174.506.000		835.404.786		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan (%)	87	90	178.562.680	91	211.682.464	92	130.353.642	93	140.300.000	93	174.506.000	93	835.404.786		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				55.595.080		73.100.462		15.000.000		15.300.000		45.606.000		204.601.542		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	22	55.595.080	5	73.100.462	5	15.000.000	2	15.300.000	5	45.606.000	39	204.601.542		
1.04.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				86.845.100		88.582.002		90.353.642		70.000.000		71.400.000		407.180.744		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	5	86.845.100	4	88.582.002	4	90.353.642	3	70.000.000	3	71.400.000	19	407.180.744		
1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.122.500		50.000.000		25.000.000		55.000.000		57.500.000		223.622.500		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	36.122.500	1	50.000.000	1	25.000.000	1	55.000.000	1	57.500.000	5	223.622.500		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				880.909.600		1.024.955.080		1.095.437.652		1.170.790.789		1.251.352.271		5.423.445.392		
Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan perkantoran	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar (%)	100	100	880.909.600	100	1.024.955.080	100	1.095.437.652	100	1.170.790.789	100	1.251.352.271	100	5.423.445.392		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				60.204.000		63.214.200		66.374.910		69.693.656		73.178.338		332.665.104		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	36	60.204.000	36	63.214.200	36	66.374.910	36	69.693.656	36	73.178.338	180	332.665.104		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				820.705.600		961.740.880		1.029.062.742		1.101.097.133		1.178.173.933		5.090.780.288		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	286	286	820.705.600	286	961.740.880	286	1.029.062.742	286	1.101.097.133	286	1.178.173.933	1430	5.090.780.288		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.914.675		223.853.870		226.064.197		253.620.013		345.567.792		1.252.020.547		
Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan (%)	100	100	202.914.675	100	223.853.870	100	226.064.197	100	253.620.013	100	345.567.792	100	1.252.020.547		
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				62.276.080		63.683.844		66.868.036		70.211.438		73.722.010		336.761.408		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	2	62.276.080	2	63.683.844	2	66.868.036	2	70.211.438	2	73.722.010	10	336.761.408		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				74.892.795		78.048.865		79.609.842		81.202.039		82.826.080		396.579.621		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	8	74.892.795	8	78.048.865	8	79.609.842	8	81.202.039	8	82.826.080	40	396.579.621		
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				8.078.400		17.500.000		10.000.000		30.000.000		20.000.000		85.578.400		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	22	8.078.400	25	17.500.000	20	10.000.000	15	30.000.000	10	20.000.000	92	85.578.400		
1.04.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				40.667.400		41.480.748		42.310.363		43.156.570		44.019.702		211.634.783		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	20	40.667.400	20	41.480.748	20	42.310.363	20	43.156.570	20	44.019.702	100	211.634.783		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				17.000.000		23.140.413		27.275.956		29.049.966		125.000.000		221.466.335		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	17.000.000	1	23.140.413	1	27.275.956	1	29.049.966	1	125.000.000	5	221.466.335	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.101.569.500		2.618.001.862		23.890.394.786		2.947.703.009		1.512.197.017				
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni (%)	100	100	1.101.569.500	100	2.618.001.862	100	23.890.394.786	100	2.947.703.009	100	1.512.197.017	100	32.069.866.174		
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100		100		100		100		100		100			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				412.500.000		1.210.200.000		360.402.000		167.610.040		778.034.851		2.928.746.891		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya data guna penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah	Persentase data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tersusun dan terupdate (%)	80	86	412.500.000	88	1.210.200.000	90	360.402.000	92	167.610.040	94	778.034.851	94	2.928.746.891		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				402.500.000		1.000.000.000		150.000.000		153.000.000		356.060.000		2.061.560.000	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	2	1	402.500.000	1	1.000.000.000	1	150.000.000	1	153.000.000	1	356.060.000	5	2.061.560.000		
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000		205.100.000		5.200.000		5.304.000		205.410.080		426.014.080		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	205.100.000	1	5.200.000	1	5.304.000	1	205.410.080	5	426.014.080		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				5.000.000		5.100.000		205.202.000		9.306.040		216.564.771		441.172.811		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.100.000	1	205.202.000	1	9.306.040	1	216.564.771	5	441.172.811		
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				20.750.000		21.165.000		21.588.300		22.020.066		22.460.467		107.983.833	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah	Persentase rumah tangga korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota yang mendapatkan sosialisasi (%)	100	100	20.750.000	100	21.165.000	100	21.588.300	100	22.020.066	100	22.460.467	100	107.983.833		
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				3.300.000		3.366.000		3.433.320		3.501.986		3.572.026		17.173.332		
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Orang)	100	50	3.300.000	50	3.366.000	50	3.433.320	50	3.501.986	50	3.572.026	250	17.173.332		
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				17.450.000		17.799.000		18.154.980		18.518.080		18.888.441		90.810.501		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Orang)	40	40	17.450.000	40	17.799.000	40	18.154.980	40	18.518.080	40	18.888.441	200	90.810.501	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				120.000.000		122.400.000		124.848.000		127.344.960		129.891.860		624.484.820		
Tersedianya / terlaksananya rehabilitasi rumah korban bencana dan relokasi program pemerintah	Persentase penyediaan layanan perumahan bagi korban bencana/relokasi program kabupaten/kota (%)	100	100	120.000.000	100	122.400.000	100	124.848.000	100	127.344.960	100	129.891.860	100	624.484.820		
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				85.000.000		86.700.000		88.434.000		90.202.680		92.006.734		442.343.414		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1	3	85.000.000	3	86.700.000	3	88.434.000	3	90.202.680	3	92.006.734	15	442.343.414		
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				35.000.000		35.700.000		36.414.000		37.142.280		37.885.126		182.141.406		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1	1	35.000.000	1	35.700.000	1	36.414.000	1	37.142.280	1	37.885.126	5	182.141.406	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				548.319.500		1.264.236.862		23.383.556.486		2.630.727.943		581.809.839		28.408.650.630		
Terpenuhinya tingkat hunian Rusunawa	Persentase tingkat hunian Rusunawa (%)	95	95	548.319.500	95	1.264.236.862	95	23.383.556.486	95	2.630.727.943	95	581.809.839	95	28.408.650.630		
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				66.319.500		67.645.890		68.998.808		70.378.784		71.786.360		345.129.342		
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dokumen)	1	1	66.319.500	1	67.645.890	1	68.998.808	1	70.378.784	1	71.786.360	5	345.129.342		
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				482.000.000		1.196.590.972		23.314.557.678		2.560.349.159		510.023.479		28.063.521.288		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	1	1	482.000.000	2	1.196.590.972	2	23.314.557.678	2	2.560.349.159	2	510.023.479	9	28.063.521.288	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.281.200.000		1.506.824.000		1.336.960.480		1.363.699.690		1.590.973.683				
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	33,52	40,63	1.281.200.000	43,48	1.506.824.000	47,03	1.336.960.480	50,59	1.363.699.690	54,15	1.590.973.683	54,15	7.079.657.853		
	Persentase Rumah Layak Huni di kawasan kumuh (%)	97,73	98,37		98,58		98,83		99,12		99,43		99,43			
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				310.000.000		316.200.000		322.524.000		328.974.480		335.553.970		1.613.252.450		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah laporan dan dokumen data base permukiman yang tersusun (Dokumen)	2	2	310.000.000	2	316.200.000	2	322.524.000	2	328.974.480	2	335.553.970	10	1.613.252.450		
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				310.000.000		316.200.000		322.524.000		328.974.480		335.553.970		1.613.252.450	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	2	2	310.000.000	2	316.200.000	2	322.524.000	2	328.974.480	2	335.553.970	10	1.613.252.450		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				971.200.000		1.190.624.000		1.014.436.480		1.034.725.210		1.255.419.713		5.466.405.403		
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase permukiman layak huni	94,01	95,292	604.000.000	95,933	816.080.000	96,574	632.401.600	97,215	645.049.632	97,856	857.950.624	97,856	3.555.481.856		
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh	13,27	12,94		17,57		24,59		34,78		53,33		53,33			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				25.000.000		25.500.000		26.010.000		26.530.200		27.060.804		130.101.004		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	1	25.000.000	1	25.500.000	1	26.010.000	1	26.530.200	1	27.060.804	5	130.101.004	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh				20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		221.648.643		304.080.803		
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1	1	20.000.000	1	20.400.000	1	20.808.000	1	21.224.160	1	221.648.643	5	304.080.803		
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh				559.000.000		770.180.000		585.583.600		597.295.272		609.241.177		3.121.300.049		
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	11	5	559.000.000	5	770.180.000	5	585.583.600	5	597.295.272	5	609.241.177	25	3.121.300.049		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di dalam kawasan kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	19	20	367.200.000	20	374.544.000	20	382.034.880	20	389.675.578	20	397.469.089	100	1.910.923.547		
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				367.200.000		374.544.000		382.034.880		389.675.578		397.469.089		1.910.923.547		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	19	20	367.200.000	20	374.544.000	20	382.034.880	20	389.675.578	20	397.469.089	100	1.910.923.547	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				6.343.310.850		31.680.400.000		6.594.008.000		18.520.534.676		7.520.711.025		70.658.964.551		
Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani di luar kawasan kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh yang Tertangani (%)	-	8,52	6.343.310.850	9,64	31.680.400.000	11,49	6.594.008.000	11,78	18.520.534.676	16,24	7.520.711.025		70.658.964.551		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				6.343.310.850		31.680.400.000		6.594.008.000		18.520.534.676		7.520.711.025		70.658.964.551		
Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh (Laporan)	1	1	6.343.310.850	1	31.680.400.000	1	6.594.008.000	1	18.520.534.676	1	7.520.711.025	5	70.658.964.551		
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				5.973.310.850		31.240.000.000		6.153.200.000		5.579.310.516		7.079.062.381		56.024.883.747		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	206	249	5.973.310.850	1.302	31.240.000.000	257	6.153.200.000	233	5.579.310.516	295	7.079.062.381	2336	56.024.883.747	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				350.000.000		420.000.000		420.000.000		12.920.000.000		420.000.000		14.530.000.000		
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	15	9	350.000.000	10	420.000.000	10	420.000.000	308	12.920.000.000	10	420.000.000	347	14.530.000.000		
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				20.000.000		20.400.000		20.808.000		21.224.160		21.648.644		104.080.804		
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Orang)	100	50	20.000.000	50	20.400.000	50	20.808.000	50	21.224.160	50	21.648.644	250	104.080.804		
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				1.069.250.042		1.680.455.043		1.544.864.144		1.575.761.426		1.607.276.655		7.477.607.310	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan dan permukiman	Persentase Tempat Pemakaman Umum yang dilengkapi PSU dalam kondisi baik (%)	-	8,33	1.069.250.042	8,33	1.680.455.043	8,33	1.544.864.144	8,33	1.575.761.426	8,33	1.607.276.655	41,65	7.477.607.310		
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) dalam Kondisi baik (%)	73,68	76,92		80,48		83,33		86,05		88,37		88,37			
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.069.250.042		1.680.455.043		1.544.864.144		1.575.761.426		1.607.276.655		7.477.607.310		
Meningkatnya kualitas perumahan yang dilengkapi PSU	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	100	100	596.750.000	100	798.505.000	100	745.275.100	100	760.180.602	100	775.384.214	100	3.676.094.916		
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				12.000.000		12.240.000		12.484.800		12.734.496		12.989.186		62.448.482		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	1	12.000.000	1	12.240.000	1	12.484.800	1	12.734.496	1	12.989.186	5	62.448.482	1.04.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				584.750.000		786.265.000		732.790.300		747.446.106		762.395.028		3.613.646.434		
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	2	584.750.000	3	786.265.000	3	732.790.300	3	747.446.106	3	762.395.028	14	3.613.646.434		
Tersedianya PSU di Areal Pemakaman Umum	Persentase areal pemakaman umum yang sudah dilengkapi PSU (%)	100	100	472.500.042	100	881.950.043	100	799.589.044	100	815.580.824	100	831.892.441	100	3.801.512.394		
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				472.500.042		881.950.043		799.589.044		815.580.824		831.892.441		3.801.512.394		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										Kondisi Akhir Renstra		PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	1	1	472.500,042	1	881.950,043	1	799.589,044	1	815.580,824	1	831.892,441	5	3.801.512,394		

Tabel 4.3

Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome/Output	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
	Pembangunan sarana, prasarana, utilitas umum dan infrastruktur kota yang ramah publik dan lingkungan	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
	Normalisasi Drainase Perkotaan, Normalisasi Sungai untuk peningkatan fungsi irigasi dan Sanitasi Perkotaan	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	
	Pembangunan Rusunawa dan Rumah Layak Huni Perkotaan	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	Pembangunan Hunian Perumahan PNS, Karyawan BUMN/BUMD dan Karyawan swasta.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ukuran keberhasilan suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait kinerja penyelenggaraan bidang urusan:

1. Indikator Kinerja:

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. Indikator kinerja dapat berupa input, proses, output, hasil, dan dampak.

2. Tujuan dan Sasaran:

Tujuan dan sasaran kinerja penyelenggaraan bidang urusan berbeda-beda tergantung pada perangkat daerah dan bidang urusan yang diselenggarakan.

3. Pengukuran Kinerja:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai tingkat capaian kinerja suatu perangkat daerah dan mengidentifikasi area perbaikan.

4. Peran Indikator Kinerja Utama (IKU):

IKU adalah ukuran atas keberhasilan yang dicapai oleh suatu perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. IKU digunakan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja perangkat daerah.

Dalam menyusun kinerja penyelenggaraan bidang urusan, perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:

1. RPJMD:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan acuan dalam menyusun kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

2. Renstra:

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga terkait erat dengan kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

3. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran:

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan harus terkait erat dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut ditampilkan tabel Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang merupakan indikator terseleksi dari indikator tujuan dan sasaran yang menjadi target keberhasilan perangkat daerah mulai tahun 2025 sampai tahun 2030. Selain itu pada subbab ini juga memuat Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri yang mengatur tentang IKK.

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kota Blitar

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun								Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra		
1	Persentase Kawasan Kumuh	Kawasan kumuh adalah kawasan yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat sesuai perda PKP nomor 2 Tahun 2025. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan,	(Luas kawasan kumuh / luas kawasan permukiman) x 100 .%	%	5.99	5.35	4.71	4.07	3.43	2.78	2.14	2.14		
2	Rasio Rumah Layak Huni	Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, syarat kecukupan luas minimum bangunan, serta syarat kesehatan dan kenyamanan penghuni berdasarkan Permen PUPR No. 13 Tahun 2023	Rasio rumah layak huni = (jumlah rumah layak huni) / (jumlah penduduk)	Rasio	0.257	0.259	0.259	0.259	0.259	0.257	0.255	0.255		

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
3	Persentase perumahan dan kawasan permukiman dengan PSU layak	Perumahan yang dimaksud disini adalah perumahan komersil atau perumahan pengembang; Kawasan permukiman yang dimaksud adalah kawasan permukiman kumuh PSU layak adalah prasarana, sarana dan utilitas umum yang memenuhi standar teknis	(Persentase perumahan dengan PSU layak + Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak) / 2 Persentase perumahan dengan PSU layak = jumlah perumahan dengan PSU layak / jumlah perumahan x 100 % Persentase kawasan permukiman dengan PSU layak = (luas kawasan kumuh yang ditangani PSU nya / luas kawasan kumuh) x 100 %	%	43.75	48.70	52.06	59.28	56.85	59.42	61.66	61.66	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas sesuai PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun berjalan pada aplikasi e-sukma	Indeks	92.42	84	84.5	85	85.5	86	86.5	86.5	

No	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun							Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	Akhir Periode Renstra	
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Definisi operasional Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Tertangani adalah persentase dari total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diperbaiki atau direhabilitasi menjadi Rumah Layak Huni dalam suatu periode tertentu	jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N / jumlah RTLH pada Tahun-N	%	17.69	8.74	10.73	13.60	18.04	23.28	34.85	34.85	
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PSU Perumahan meliputi jalan dan drainase di perumahan pengembang yang telah menyerahkan aset PSU	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N / Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Kawasan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak memenuhi persyaratan layak huni dan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2011 Kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota adalah kawasan kumuh dengan luas dibawah 10 ha.	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) / Luas total kawasan kumuh dibawah 10 Ha	%	33.52	37.07	40.63	43.48	47.03	50.59	54.15	54.15	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2025 – 2029 disusun dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Blitar guna mewujudkan visi dan misi daerah. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjabarkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar tahun 2025 – 2029 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Blitar. Rencana Strategis dimaksud menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar. Selain itu, rencana strategis juga merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Rumusan program dan kegiatan yang disusun merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja periode Renstra sebelumnya, identifikasi strategis dan permasalahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar, hasil analisa kebutuhan instansi serta kajian terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, provinsi maupun daerah.

Dari hasil identifikasi dan analisa tersebut dapat diketahui peluang dan tantangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar dalam mengelola dan meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman guna mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat dan sejahtera menuju Kota Masa Depan.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Renstra ini, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran merupakan faktor krusial yang akan sangat menentukan capaian target kinerja. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pelaksanaan program dan kegiatan perlu disusun ulang berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan urgensi pelayanan, tingkat risiko terhadap masyarakat, serta kesesuaian dengan target RPJMD.
2. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana masih menjadi tantangan yang perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu ada strategi penguatan kapasitas aparatur, penguatan sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Partisipasi dan dukungan aktif masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Dukungan aktif masyarakat dalam menaati peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan untuk peningkatan ekonominya harus senantiasa ditumbuhkan melalui edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi.

Agar Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diimplementasikan secara efektif, pelaksanaan program dan kegiatan harus berlandaskan pada kaidah-kaidah berikut:

1. Selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan nasional, yaitu RPJMD Kota Blitar Tahun 2025–2029, RPJP, serta RPJMN.
2. Berorientasi pada hasil, dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

3. Bersifat adaptif dan fleksibel, dengan tetap menjaga arah capaian Renstra namun mampu menyesuaikan terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan regulasi, maupun kondisi darurat.
4. Mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, dengan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengutamakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, baik dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, lembaga masyarakat, maupun pihak swasta.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan Renstra, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) sebagai turunan Renstra, yang memuat prioritas kegiatan per tahun sesuai tahapan pembangunan RPJMD.
2. Penajaman indikator kinerja perangkat daerah melalui penetapan perjanjian kinerja setiap tahun agar arah capaian lebih terukur dan realistis.
3. Monitoring dan evaluasi berkala, dilakukan minimal setiap semester untuk menilai capaian kinerja, efektivitas kegiatan, serta merumuskan langkah perbaikan jika diperlukan.
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi, baik dengan perangkat daerah lain, instansi vertikal, maupun masyarakat, agar pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih optimal.

Untuk menjamin konsistensi terlaksananya program sesuai dokumen perencanaan pembangunan, Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2025-2029 ini perlu didukung dengan komitmen pendanaan dari pemerintah. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.